

## **KAJIAN PENGELOLAAN PIUTANG UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO TUNGGAKAN PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**Wahyu Ningsih<sup>1\*</sup>, Mediya Destalia<sup>2</sup>, Prasetya Nugeraha<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung

\*Surel Koresponden: wahyunngsh3@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the receivables management at the Savings and Loan Cooperative Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively, consisting of three individuals directly involved with the subject matter. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, complemented by receivables ratio analysis, including Receivables Turnover Ratio (RTO), Average Collection Period (ACP), Arrears Ratio, and Collection Ratio. The findings indicate that receivables management at KSP BAM Unit Natar applies the prudential principle through the 5C approach, although it is not formally documented. Credit terms are outlined in the loan agreement, and collections are routinely carried out through field visits twice a week. Challenges in receivables management include data misuse by employees, inadequate accuracy in prospective debtor surveys, debtors' inability to repay loans, and changes in residence without notification. Resolution efforts involve intensive collection, field verification and follow-up visits, as well as administrative sanctions and debt write-offs when necessary. Based on the financial ratio analysis, receivables management is considered fairly good, although the arrears ratio remains high and the collection ratio is not yet optimal. Therefore, improvements in collection practices and arrears control are necessary to maintain the cooperative's financial health.*

**Keywords:** *Receivables, Savings, Loan, Cooperative, 5C Principle*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yakni tiga individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dan dilengkapi dengan analisis rasio piutang, yaitu Rasio Perputaran Piutang (RTO), Rata-rata Waktu Penagihan (ACP), Rasio Tunggakan, dan Rasio Penagihan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan piutang di KSP BAM Unit Natar telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan 5C, meskipun belum tertulis secara formal. Penetapan syarat kredit dituangkan dalam akad kredit, dan penagihan dilakukan rutin melalui kunjungan lapangan dua kali dalam seminggu. Kendala pengelolaan piutang meliputi penyalahgunaan data oleh karyawan, kurangnya ketelitian survei calon debitur, debitur kesulitan membayar angsuran piutang dan perpindahan tempat tinggal tanpa pemberitahuan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui penagihan secara intensif, pengecekan lapangan dan penagihan ulang, serta pemberian sanksi administratif dan pemutihan piutang jika diperlukan. Berdasarkan analisis rasio keuangan, pengelolaan piutang dinilai cukup baik, meskipun rasio tunggakan masih tinggi dan pencapaian rasio penagihan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penagihan dan pengendalian tunggakan untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi.

**Kata Kunci:** *Piutang, Simpanan, Pinjaman, Koperasi, Prinsip 5C*

## PENDAHULUAN

Setiap lembaga usaha, baik perusahaan maupun koperasi, didirikan dengan tujuan utama untuk mencapai keberhasilan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama tersebut mencakup pencapaian keuntungan (*profit*), peningkatan nilai bagi pemilik atau anggota, pemenuhan kepuasan pelanggan, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Rivai & Basri, 2020). Dalam rangka menunjang kelancaran aktivitas usaha, banyak lembaga menerapkan sistem kredit sebagai strategi bisnis untuk memperluas pangsa pasar. Sistem kredit memungkinkan pelanggan atau anggota mendapatkan barang atau jasa dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Sistem kredit akan memberikan keuntungan tersendiri bagi sebuah perusahaan karena dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan yang belum memiliki dana yang cukup karena pembayarannya dilakukan dengan metode pascabayar, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan risiko berupa tidak tertagihnya piutang (Kardiyanti, 2017). Dalam sistem penjualan kredit, penerimaan kas tidak terjadi secara langsung pada saat transaksi dilakukan, melainkan menghasilkan piutang kepada pelanggan yang dikenal sebagai piutang usaha.

Menurut Mardiasmo (2016), piutang merupakan klaim yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, yang termasuk dalam aset lancar namun juga membawa potensi risiko, seperti piutang tak tertagih, keterlambatan pelunasan, serta pembekuan modal. Dalam hal ini, Kasmir (2019) menekankan pentingnya strategi pengelolaan piutang yang mencakup pemberian kredit, pengawasan, dan penagihan yang sistematis untuk menghindari terjadinya piutang macet. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait piutang harus dikelola secara efektif dan efisien karena berdampak langsung pada investasi dalam piutang, volume penjualan, serta tingkat tunggakan.

Di Provinsi Lampung, keberadaan koperasi menunjukkan tren yang stabil dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, jumlah koperasi primer aktif pada tahun 2022 berkisar antara 5.300 hingga 5.350 unit. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023, dengan tercatat sebanyak 5.342 koperasi primer aktif dan jumlah anggota mencapai 231.039 orang (BPS Provinsi Lampung, 2023).

Salah satu koperasi yang beroperasi di Provinsi Lampung adalah Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Metro Lampung, yang bertujuan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui layanan keuangan. Lokasinya yang strategis di Jl. Flamboyan No. 12, RT 21/RW 05, Kelurahan Mulyojati 16C, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat. KSP BAM Metro Lampung memiliki 16 unit yang tersebar di wilayah Lampung. Salah satu unit aktifnya, yakni KSP BAM Unit Natar, menjalankan kegiatan pemberian pinjaman kepada anggota dengan sistem kredit berdasarkan ketentuan tertentu. Sistem ini menghasilkan piutang berupa tagihan dari debitur yang belum melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, yang nantinya akan menjadi pemasukan bagi koperasi.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, KSP BAM Unit Natar menghadapi kendala utama berupa keterlambatan pembayaran dari debitur, yang menyebabkan peningkatan piutang tertunggak. Masalah ini menjadi risiko dari sistem penjualan kredit dan berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan piutang serta efisiensi penggunaan modal kerja koperasi.

**Tabel 1. Data Penyaluran Kredit, Piutang Tak Tertagih, dan Piutang Tertunggak KSP BAM Unit Natar**

Tahun	Penyaluran Kredit (Rp)	Total Seluruh Piutang (Penyaluran Kredit+Bunga 2,5%)	Piutang Tertagih (Rp)	Piutang Tertunggak (Rp)	%
2022	Rp2.538.700.000	Rp2.602.167.500	Rp2.373.308.500	Rp228.859.000	8,79%
2023	Rp2.503.850.000	Rp2.566.446.250	Rp2.268.642.250	Rp297.804.000	11,60%
2024	Rp2.585.700.000	Rp2.650.342.500	Rp2.412.232.500	Rp238.110.000	8,98%

Sumber: Laporan Penyaluran Kredit pada KSP BAM Unit Natar (2025)

Berdasarkan data pada tabel 1, penyaluran kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, total kredit yang disalurkan mencapai Rp2.538.700.000, dan setelah ditambahkan bunga atau jasa sebesar 2,5%, jumlah piutang keseluruhan menjadi Rp2.602.167.500. Dari angka tersebut, piutang yang berhasil ditagih sebesar Rp2.373.308.500, sementara piutang tertunggak tercatat sebesar Rp228.859.000 atau sekitar 8,79% dari total penyaluran.

Pada tahun berikutnya, 2023, terjadi penurunan penyaluran menjadi Rp2.503.850.000 dengan total piutang sebesar Rp2.566.446.250 setelah penambahan bunga. Namun, piutang tertunggak justru meningkat menjadi Rp297.804.000, atau 11,60%, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko dalam proses penagihan. Pada tahun 2024, penyaluran kredit kembali naik menjadi Rp2.585.700.000, dengan piutang keseluruhan senilai Rp2.650.342.500 dan piutang tertagih sebesar Rp2.412.232.500. Sementara itu, jumlah piutang tertunggak menurun menjadi Rp238.110.000, dengan persentase tunggakan sebesar 8,98%. Penurunan ini dapat mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan kredit koperasi, baik dari aspek seleksi debitur maupun pengawasan kredit, meskipun angka rasio tunggakan masih tergolong tinggi dan perlu perhatian lebih lanjut.

Data tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan piutangnya, meskipun hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan piutang di Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mengelola risiko kredit dan mendorong efektivitas penagihan agar keterlambatan pembayaran dapat diminimalisasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan kredit yang lebih tepat sasaran agar proses penagihan berjalan optimal dan target pengumpulan piutang dapat tercapai. Sistem pengelolaan piutang yang efisien berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kredit perusahaan. Sebaliknya, jika sistem pengelolaan tersebut lemah—ditandai dengan kebijakan pengumpulan yang kurang tegas dan prosedur penagihan yang tidak efektif—maka risiko piutang tertunggak cenderung meningkat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya terkait pentingnya pengelolaan piutang, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana efektivitas pengelolaan piutang yang diterapkan oleh koperasi tersebut untuk meminimalkan risiko piutang tertunggak.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi,

dan observasi. Untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menggunakan pendekatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992). Mengenai verifikasi data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi teknik dan *member check*. Selain tiga tahapan ini, peneliti juga menggunakan analisis rasio keuangan sebagai metode analisis data yang digunakan untuk menghitung piutang yang terdiri dari:

a. Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over/RTO*)

Menurut Kasmir (2019), rasio perputaran piutang digunakan untuk mengukur lamanya penagihan piutang oleh perusahaan dalam satu periode. Perhitungan dari rasio *Receivable Turnover* adalah sebagai berikut:

$$\text{Receivable Turn over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Rata-Rata}}$$

$$\text{Piutang Rata-Rata} = \frac{\text{Piutang periode sebelumnya} + \text{Piutang selama satu periode}}{2}$$

Adapun standar untuk perputaran piutang yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terdapat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Standar Perputaran Piutang**

Perputaran Piutang	Standar Industri
≥ 12 kali	Sangat Baik
10 – 11 kali	Baik
6 – 9 kali	Cukup
3 – 5 kali	Kurang Baik
< 3 kali	Sangat Buruk

Sumber: Permenkop & UKM (2006)

b. Rasio Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang (*Average Collection Period*)

Menurut Kasmir (2019) rasio ini adalah rasio untuk mengukur rata-rata waktu yang diperlukan sebuah perusahaan untuk menerima kas dari penjualan. Perhitungan dari rasio *Average Collection Period* adalah sebagai berikut:

$$\text{Average Collection Period} = \frac{360}{\text{Receivable Turn Over}}$$

Adapun standar *Average Collection Period* yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terdapat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Standar Average Collection Period**

Rata-rata Hari Pengumpulan Piutang	Standar Industri
46-75 Hari	Kurang Baik
31-45 Hari	Cukup Baik
< 30 Hari	Baik

Sumber: Ishak (2022)

c. Rasio Tunggakan, menurut Keown (2010) dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah piutang yang sudah jatuh tempo dan belum dapat ditagih dari sejumlah penjualan kredit yang dilakukan. Perhitungan dari rasio tunggakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Tunggakan} = \frac{\text{Total Piutang Tak Tertagih}}{\text{Penjualan Kredit}} \times 100\%$$

Adapun standar rasio tunggakan yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terdapat pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Standar Rasio Tunggakan**

Persentase	Kriteria
>5%	Kurang sehat
<5%	Sehat

Sumber: Permenkop UKM RI (2007)

- d. Rasio Penagihan, menurut Keown (2010) dipergunakan untuk mengetahui aktivitas penagihan yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga berapa besar piutang yang dapat ditagih dapat diketahui jumlahnya dari semua piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Perhitungan dari rasio penagihan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penagihan} = \frac{\text{Total Piutang Tertagih}}{\text{Total Piutang Periode}} \times 100\%$$

Adapun standar Rasio Penagihan yang digunakan dalam penelitian sebagaimana terdapat pada tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Standar Rasio Penagihan**

Presentase	Kriteria
> 95%	Sehat
90% – 94%	Cukup Sehat
80% – 89%	Kurang Sehat
<80%	Tidak Sehat

Sumber: Permenkop UKM RI (2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pengelolaan Piutang di Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan piutang di Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri Unit Natar memuat serangkaian kegiatan mulai dari analisis kelayakan kredit dilakukan dengan pendekatan 5C. Selanjutnya, penetapan syarat kredit yang meliputi syarat pemberian dan pembayaran kredit, dan penagihan piutang yang menjadi langkah penting untuk menjaga likuiditas dan menekan risiko piutang macet.

Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan hasil analisis terhadap pengelolaan piutang di Koperasi Simpan Pinjam Bina Arta Mandiri Unit Natar. Pembahasan disusun berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal koperasi, serta didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan koperasi dalam mengelola piutang, kendala-kendala yang dihadapi, serta efektivitas dari kebijakan yang dijalankan dalam upaya meminimalkan risiko piutang tertunggak.

**a) Analisis Kelayakan Kredit**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak koperasi, diketahui bahwa dalam proses pemberian pinjaman kepada calon peminjam, koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat dikaitkan dengan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah tersebut. Adapun uraian analisisnya adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa koperasi menilai karakter calon peminjam dengan melihat riwayat peminjaman sebelumnya. Pihak koperasi mempertimbangkan apakah peminjam memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, serta mampu menepati janji dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu. Penilaian ini penting karena berdasarkan pengalaman koperasi, sering terjadi kasus di mana peminjam yang awalnya disiplin dalam pembayaran justru menjadi bermasalah di kemudian hari.

b. *Capacity* (Kemampuan Membayar)

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan, koperasi melakukan wawancara kepada calon peminjam untuk mengetahui penghasilan harian atau bulanan yang diperoleh, serta kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Hal ini dilakukan agar koperasi dapat memperkirakan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kemampuan calon peminjam. Biasanya, apabila usaha calon peminjam dianggap stabil, koperasi lebih percaya diri untuk memberikan pinjaman.

c. *Capital* (Modal)

Berdasarkan hasil wawancara, aspek modal atau kekayaan yang dimiliki calon peminjam tidak menjadi syarat utama dalam proses pemberian pinjaman. Namun, melalui wawancara dan penilaian terhadap usaha yang dijalankan, koperasi dapat mengetahui sejauh mana modal atau aset yang dimiliki oleh calon peminjam untuk mendukung kelangsungan usahanya. Dengan demikian, informasi ini menjadi bahan pertimbangan tambahan meskipun bukan syarat mutlak.

d. *Collateral* (Jaminan)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa koperasi menerapkan kebijakan pemberian jaminan berdasarkan besar kecilnya pinjaman. Koperasi mensyaratkan adanya jaminan untuk pinjaman dengan nominal besar. Jaminan ini berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sebagai pengamanan jika terjadi gagal bayar. Sementara untuk pinjaman nominal kecil, koperasi hanya meminta dokumen berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Kebijakan ini menunjukkan bahwa koperasi menggunakan jaminan sebagai instrumen pengamanan risiko, khususnya untuk pinjaman dengan risiko yang lebih besar.

e. *Condition* (Kondisi Ekonomi dan Usaha)

Dalam hasil wawancara, koperasi juga menilai kondisi ekonomi calon peminjam, baik dari segi kestabilan usaha maupun kebutuhan finansial. Melalui wawancara, koperasi mengumpulkan informasi tentang penghasilan sehari-hari calon peminjam dan kondisi usaha yang sedang dijalankan. Hal ini bertujuan agar koperasi dapat menyesuaikan jumlah pinjaman dengan

kondisi ekonomi peminjam, sehingga pemberian pinjaman tidak melebihi kemampuan peminjam dalam melakukan pembayaran angsuran dan meminimalkan risiko kredit macet .

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat diartikan bahwa koperasi telah menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian pinjaman, meskipun belum secara formal dan terstruktur. Penerapan prinsip ini membantu koperasi dalam meminimalkan risiko kredit macet, meskipun pada praktiknya masih ditemukan kendala, seperti peminjam yang awalnya lancar namun mengalami keterlambatan pembayaran pada pinjaman berikutnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem penilaian agar penerapan prinsip 5C dapat berjalan lebih optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Melati, *et. al.* (2023) di Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Hasil pembahasannya bahwa prinsip 5C berperan penting dalam menentukan layak tidaknya penerimaan kredit oleh calon debitur. Penelitian tersebut menekankan bahwa kelima aspek yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*, digunakan koperasi sebagai landasan dalam menganalisis kemampuan dan kelayakan calon peminjam, sehingga koperasi dapat menyalurkan kredit secara tepat sasaran dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian Setiawan & Putra (2023) pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb. Dalam penelitian tersebut, koperasi tidak menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan kredit, melainkan menerapkan prinsip lokal bernama *Tukkepar*, yang terdiri dari Tujuan Pinjaman, Kerajinan Menabung, Kemampuan Mengembalikan Pinjaman, Pengembalian Pinjaman Lalu, Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Koperasi. Pendekatan *Tukkepar* lebih menekankan pada keterlibatan sosial dan rekam jejak anggota dalam koperasi, seperti keaktifan menabung dan berpartisipasi, yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam budaya lokal.

#### **b) Penetapan Syarat Kredit**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, yang menyatakan bahwa penetapan syarat kredit tertuang dalam Akad Kredit/Perjanjian Kredit. Adapun uraian pembahasan dari syarat kredit tersebut adalah: Status Keanggotaan, yakni pemohon kredit wajib menjadi anggota sah KSP Bina Artha Mandiri; Dokumen administratif, yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengakuan Hutang, Surat Perjanjian Kredit, dan dokumen jaminan.

Pokok Perjanjian diatur dalam Pasal 2 dimana pihak pertama (KSP) memberikan pinjaman kepada pihak kedua (anggota), dan pihak kedua berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta jasa pinjaman sesuai kesepakatan. Adapun syarat pembayaran yang disebutkan meliputi: besar pinjaman sesuai kesepakatan, jangka waktu/tenor yaitu setiap dua kali dalam seminggu, jumlah angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan jasa pinjaman (bunga) sebesar 20%, dan waktu jatuh tempo yaitu 45 hari.

Rincian Pembayaran diatur dalam Pasal 4 dimana pihak kedua wajib membayar angsuran yang terdiri dari: Angsuran pokok yaitu sebagai pengembalian pinjaman; Angsuran jasa yaitu sebagai jasa/bunga atas pinjaman sebesar 20% dari total pinjaman; Total angsuran yaitu jumlah keseluruhan (angsuran pokok & jasa/bunga) yang wajib dibayar sesuai jadwal. Pembayaran dilakukan sesuai dengan peminjaman yang diberikan, atau bisa juga dengan cicilan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung saat kolektor kunjungan dan bisa melalui rekening Bank BSI milik KSP BAM. Jika jatuh tempo pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyediaan jaminan diatur dalam Pasal 5 dimana pihak kedua wajib memberikan jaminan yang disepakati sebagai pengikat dan pengaman pembayaran kredit. Bentuk jaminan dapat berupa barang bergerak/tidak bergerak, sesuai kesepakatan dalam akad. Di Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar, bentuk jaminan tergantung pada besaran pinjaman. Untuk pinjaman yang besar, debitur memberi jaminan berupa BPKB kendaraan, Sertifikat tanah. Namun untuk pinjaman kecil hanya di beri persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Adapun biaya administrasi dan pajak diatur dalam Pasal 6: Segala biaya administrasi, notaris, dan biaya lain-lain yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. Konsekuensi wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 7: Jika pihak kedua (anggota) melanggar perjanjian atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran, maka akan dikenakan denda atau sanksi, jaminan dapat disita atau dijual untuk menutupi kewajiban dan koperasi berhak melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Terdapat juga penegasan tambahan dimana anggota mengakui adanya utang berdasarkan perjanjian dan menyetujui seluruh persyaratan. Semua tindakan dan dokumen perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Perjanjian tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan syarat kredit yang tertuang pada Akad Kredit ini, sejalan dengan penelitian oleh Hartati, *et al.* (2024) pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera. Dalam penelitiannya, menguraikan tahapan pemberian kredit mulai dari keanggotaan, verifikasi dokumen administratif, penetapan bunga dan tenor pinjaman, penyediaan jaminan sesuai besar pinjaman, hingga konsekuensi wanprestasi. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan struktur dan substansi dalam perjanjian kredit yang diterapkan di KSP BAM, khususnya terkait sistem pembayaran angsuran, penggunaan jaminan, serta pengaturan sanksi atas pelanggaran akad kredit.

### **c) Penagihan Piutang**

Dari wawancara diketahui bahwa penagihan piutang yang dilakukan oleh kolektor sebagai salah satu petugas lapangan KSP BAM Unit Natar yaitu dengan metode kunjungan langsung ke debitur yang memiliki kewajiban pembayaran. Kunjungan tersebut dilakukan secara berkala, yaitu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Tujuannya untuk menjalin komunikasi yang baik antara koperasi dengan debitur, sekaligus memberikan pemahaman dan solusi terkait kendala yang dihadapi anggota dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Hidayat (2018), metode kunjungan langsung dianggap lebih efektif karena memungkinkan terjalinnya pendekatan personal dan mendorong debitur untuk segera melunasi kewajibannya.

Namun demikian, efektivitas penagihan piutang yang hanya dilakukan dengan metode kunjungan tersebut masih sangat bergantung pada respons debitur dan komitmen internal koperasi dalam melakukan kunjungan. Dalam praktiknya, masih banyak debitur yang menunggak pembayaran walaupun sudah dilakukan kunjungan lapangan rutin. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan sistem penagihan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti pengiriman pesan singkat dan *follow-up* melalui panggilan telepon terjadwal, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penagihan.

Seperti halnya, dalam penelitian oleh Siahaan (2023) di KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun, mengatakan bahwa kebijakan penagihan yang dilakukan menggunakan dua kebijakan, yaitu melalui telepon dan kunjungan personal. Namun di hasil pembahasannya,



karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman bagian penagihan piutang menyebabkan pengumpulan piutang setiap bulannya berkurang.

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan mengenai pengelolaan piutang di Koperasi Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar yang meliputi Analisis Kelayakan Kredit, Penetapan Syarat Kredit, dan Penagihan Piutang, dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi telah menerapkan:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan mengacu pada konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*);
2. Syarat-syarat kredit yang diberlakukan telah dituangkan secara sistematis dalam akad kredit, yang memuat ketentuan mengenai keanggotaan, dokumen administratif, jangka waktu pinjaman, sistem angsuran, besaran bunga, jaminan, serta konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.
3. Serta dalam hal penagihan piutang, koperasi menerapkan metode kunjungan langsung secara berkala, yaitu dua kali dalam seminggu. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penagihan, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi dan pendekatan persuasif terhadap anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Secara keseluruhan, pengelolaan piutang di KSP BAM Unit Natar telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, struktur kebijakan yang formal, serta pendekatan yang humanis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rizkia, dkk (2023) yang menekankan pentingnya penerapan prinsip 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition*), penetapan syarat kredit, dan penagihan rutin untuk pengelolaan piutang yang baik. KSP BAM juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan mempertimbangkan aspek karakter, kemampuan membayar, jaminan, dan kondisi usaha calon peminjam, meskipun penerapan prinsip 5C di KSP BAM belum formal, prinsip ini secara implisit digunakan untuk meminimalkan risiko piutang macet, penetapan syarat kredit melalui akad, dan metode penagihan piutang dalam menjaga keberlangsungan keuangan koperasi.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Piutang dan Upaya yang dilakukan untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tertunggak**

Menurut Fahmi (2020), dalam lingkup lembaga mikro seperti koperasi, kendala dalam pengelolaan piutang umumnya berasal dari lemahnya sistem evaluasi kelayakan anggota, kurangnya pengawasan terhadap nasabah, serta keterbatasan petugas dalam proses penagihan. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi oleh KSP BAM Unit Natar dalam pengelolaan piutangnya adalah:

1. Disalahgunakan oleh karyawan, yaitu dengan memanipulasi data debitur.  
Salah satu kendala dalam pengelolaan piutang di KSP BAM Unit Natar adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum karyawan. Manipulasi data debitur dapat dilakukan untuk kepentingan pribadi, seperti meloloskan pengajuan pinjaman yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, atau mengubah informasi agar terlihat layak.
2. Kurang ketelitian dalam mensurvei calon debitur.  
Kurangnya ketelitian petugas dalam melakukan survei menyebabkan informasi yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa berdampak pada keputusan pemberian pinjaman yang tidak tepat, karena koperasi tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan debitur untuk membayar angsuran

3. Debitur kesulitan membayar angsuran piutang karena menurunnya pendapatan.  
Kondisi ekonomi yang tidak stabil, baik secara individu maupun secara umum, bisa membuat pendapatan debitur menurun secara signifikan. Akibatnya, mereka tidak mampu membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ketidakmampuan ini bisa terjadi secara tiba-tiba karena adanya pemutusan hubungan kerja, kerugian usaha, atau masalah pribadi lainnya.
4. Debitur berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan.  
Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan karena tidak mengetahui keberadaan debitur. Proses pencarian memerlukan waktu dan biaya tambahan, serta menurunkan efektivitas pengelolaan piutang. Dalam kasus tertentu, hal ini juga dapat membuka peluang bagi debitur untuk menghindari kewajiban pembayaran secara sengaja.

Keempat kendala tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di KSP BAM Unit Natar masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan yang berasal dari faktor internal, seperti penyalahgunaan data oleh karyawan dan kurangnya ketelitian dalam menilai kelayakan calon debitur, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan prosedur operasional. Sementara itu, faktor eksternal seperti kesulitan debitur dalam membayar angsuran akibat penurunan pendapatan, serta berpindahnya tempat tinggal tanpa pemberitahuan, turut memperburuk kondisi piutang yang tertunggak.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati dan Hendrawan (2018) dalam penelitiannya di Koperasi Karya Putra Jombang, yang juga menyebutkan bahwa faktor internal yang dihadapi oleh koperasi ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisis kredit sehingga menjadi tidak teliti. Adapun faktor eksternalnya adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa debitur sehingga kesulitan dalam membayar angsuran. Namun tidak sepenuhnya sama, penelitian oleh Purbowati dan Hendrawan (2018) menambahkan dalam kendala internal yang dihadapi oleh Koperasi Karya Putra Jombang yaitu lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit, adanya campur tangan dalam keputusan kredit, ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan dana yang dicairkan tidak sesuai, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan stabilitas penjualan kreditnya. Sementara dalam lingkup eksternal, adanya pinjaman kredit oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak keluarga dan adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah, menjadi kendala yang juga di hadapi oleh Koperasi Karya Putra Jombang.

Sejalan dengan analisis tersebut, langkah-langkah upaya penanganan piutang tertunggak menjadi bagian penting dalam pengelolaan piutang di KSP BAM. KSP BAM mengambil sejumlah tindakan untuk meminimalisir risiko kerugian dan menjaga keberlangsungan usaha simpan pinjam dalam menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan piutangnya, yaitu:

1. Penagihan Intensif  
Upaya pertama yang dilakukan oleh KSP BAM Unit Natar adalah dengan komunikasi intensif atau terus-menerus dengan debitur yang bermasalah. Jika debitur tidak dapat dihubungi atau ditemui, maka akan dihubungi pihak keluarga bersangkutan untuk meminta kerjasama dan mendorong debitur agar memiliki itikad baik untuk melunasi

angsuran pinjamannya. Langkah ini menitikberatkan pada pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung dan kekeluargaan.

2. Pengecekan Lapangan dan Penagihan Ulang

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh KSP BAM Unit Natar adalah dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi actual dari debitur, terutama bagi mereka yang tidak dapat dihubungi atau diduga menghindari dari tanggungjawab pembayaran angsuran. Proses ini juga mencakup verifikasi terhadap kondisi ekonomi atau aktivitas usaha debitur, untuk menilai apakah keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakmampuan membayar, atau niat tidak baik dari debitur.

Dengan demikian, strategi penanganan yang diterapkan oleh KSP BAM merupakan bentuk respons langsung atas kendala yang dihadapi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan dari sisi sistem dan sumber daya manusia, koperasi telah berupaya mengoptimalkan proses penagihan melalui pendekatan persuasif dan investigatif. Namun demikian, efektivitas penanganan ini tetap memerlukan dukungan sistem evaluasi dan pengawasan internal yang lebih kuat agar risiko piutang macet dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Upaya penanganan kredit macet ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, *et. al.* (2014) di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Dalam penelitiannya, upaya penanganan kredit macet menggunakan pendekatan persuasif yaitu dengan melakukan kunjungan secara kekeluargaan ke debitur. Namun tidak sepenuhnya sama, penelitian oleh Utami *et. al.* (2014) menambahkan dalam upaya penanganan kredit macet dengan melakukan pengawasan rutin terhadap debitur, memberikan surat peringatan, dan penyitaan jaminan. Sementara itu, penelitian oleh Sanapati & Pinatik (2022) pada KSP Mekarjaya Kawangkoan, dalam upaya penanganan piutang macet yaitu dengan melakukan negosiasi keringanan dan melakukan *blacklist* kepada debitur yang sering macet.

Apabila setelah dilakukan serangkaian upaya penagihan, mediasi, dan pendekatan persuasif tidak kunjung membuahkan hasil, dalam hal ini koperasi memberikan konsekuensi berupa pembatasan akses terhadap pinjaman di masa mendatang, baik dalam bentuk penolakan pengajuan pinjaman baru maupun penurunan jumlah plafon pinjaman, dengan tetap mempertimbangkan apakah keterlambatan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini tidak serta-merta bersifat represif, melainkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan, di mana debitur yang memiliki itikad baik tetap diberi ruang untuk memperbaiki kewajibannya. Namun demikian, apabila keterlambatan terjadi secara terus-menerus tanpa adanya upaya penyelesaian yang jelas, maka koperasi tidak memiliki pilihan selain mengambil langkah tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan lembaga dan kepentingan seluruh anggota. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan finansial dan mendorong tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, apabila seluruh upaya penagihan telah dilakukan dan piutang dinilai tidak dapat tertagih, maka Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) menerapkan metode pemutihan piutang (*write-off*). Pemutihan ini dilakukan sebagai langkah akhir apabila piutang dinyatakan benar-benar tidak dapat ditagih untuk menyeimbangkan laporan keuangan agar mencerminkan kondisi yang lebih realistis. Piutang yang diputuskan untuk diputihkan

umumnya telah melalui proses evaluasi yang ketat dan memenuhi kriteria tertentu, seperti sudah lewat jatuh tempo dalam jangka waktu lama, tidak adanya itikad baik dari anggota untuk membayar, serta hasil penagihan yang nihil meskipun sudah dilakukan berbagai pendekatan.

Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa pengelolaan piutang di KSP BAM masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya ketelitian dalam menilai kelayakan calon nasabah, minimnya intensitas kunjungan kepada nasabah, serta adanya penyalahgunaan data oleh oknum karyawan. Sementara itu, kendala eksternal antara lain usaha nasabah yang menurun, serta perpindahan tempat tinggal tanpa pemberitahuan yang menyulitkan proses penagihan. Untuk mengatasi hal tersebut, KSP BAM melakukan berbagai upaya, seperti penagihan langsung secara rutin, mendekati keluarga nasabah, mengecek kondisi usaha nasabah, serta membuat perjanjian ulang atau restrukturisasi pinjaman. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan kekeluargaan, namun tetap disertai tindakan administratif jika diperlukan. Jika semua upaya sudah dilakukan tetapi piutang tetap tidak bisa ditagih, koperasi akan memberikan sanksi, seperti tidak memberikan pinjaman lagi atau mengurangi jumlah pinjaman ke depannya. Sebagai langkah terakhir, KSP BAM juga bisa melakukan pemutihan piutang untuk menjaga akurasi laporan keuangan.

### 3. Analisis Efektivitas Pengelolaan Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar dalam Periode 2022-2024 Ditinjau dari Rasio Piutang

Menurut Kasmir (2019), pengelolaan piutang yang efektif tidak hanya mencakup analisis kelayakan kredit, penetapan syarat kredit, dan penagihan piutang, tetapi juga menekankan pentingnya evaluasi efektivitas pengelolaan piutang. Adapun pengukuran efektivitas pengelolaan piutang dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang yang meliputi Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*), Periode Rata-Rata Pengumpulan Piutang (*Average Collection Period*), Rasio Tunggakan dan Rasio Penagihan sebagaimana terdapat pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6. Rasio Perputaran Piutang, *Average Collection Period*, Rasio Tunggakan, dan Rasio Penagihan**

Tahun	RTO	ACP	Rasio Tunggakan	Rasio Penagihan
2022	10,81 kali	33,30 hari	8,79%	91,20%
2023	9,50 kali	37,89 hari	11,60%	88,39%
2024	9,64 kali	37,34 hari	8,98%	91,01%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

#### a. Standar Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over/RTO*)

Menurut Kasmir (2019), rasio perputaran piutang digunakan untuk mengukur lamanya penagihan piutang oleh perusahaan dalam satu periode. Standar untuk perputaran piutang menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2006, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  $\geq 12$  kali (Sangat Baik); 10 – 11 kali (Baik); 6 – 9 kali (Cukup); 3 – 5 kali (Kurang Baik);  $< 3$  kali (Sangat Buruk).

Berdasarkan hasil analisis rasio perputaran piutang (RTO) pada Koperasi, diketahui bahwa pada tahun 2022, nilai RTO tercatat sebesar 10,81 kali, yang berada pada kategori Baik. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi yang baik dalam pengelolaan dan penagihan piutang.

Pencapaian ini menandakan bahwa koperasi memiliki kemampuan dalam mengelola piutang dengan baik, sehingga perputaran dana yang terjadi relatif cepat.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai RTO menjadi 9,50 kali, yang masuk dalam kategori Cukup. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam pengelolaan piutang, yang mengindikasikan kemungkinan adanya hambatan dalam penagihan atau adanya peningkatan piutang yang belum tertagih.

Selanjutnya, pada tahun 2024, RTO mengalami sedikit kenaikan menjadi 9,64 kali, meskipun tetap berada pada kategori Cukup. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan atau pemulihan dalam kinerja pengelolaan piutang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai kinerja optimal seperti pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam mengelola piutang, namun perlu terus ditingkatkan agar mampu mencapai kategori Baik atau Sangat Baik.

Secara keseluruhan, pergerakan RTO selama periode tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi dalam kinerja pengelolaan piutang koperasi. Pencapaian tahun 2022 yang berada dalam kategori Baik menjadi standar yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara penurunan di tahun 2023 dan perbaikan kecil di tahun 2024 menunjukkan bahwa koperasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengelolaan piutang, meningkatkan efektivitas penagihan, serta mengurangi potensi piutang bermasalah untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan koperasi secara berkelanjutan.

#### **b. Standar Rasio Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang (*Average Collection Period*)**

Menurut Kasmir (2019) rasio ini adalah rasio untuk mengukur rata-rata waktu yang diperlukan sebuah perusahaan untuk menerima kas dari penjualan. Adapun standar *Average Collection Period* menurut Ishak, Tika (2022) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 46-75 Hari (Kurang Baik); 30-45 Hari (Cukup Baik); < 30 Hari (Baik).

Berdasarkan Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang yang dianalisis, nilai ACP tahun 2022 tercatat sebesar 33,30 hari yang berada dalam kategori Cukup Baik. Artinya, perusahaan mampu menagih piutangnya dalam waktu yang cukup wajar. Di tahun 2023, nilai ACP meningkat menjadi 37,89 hari. Nilai ini tetap berada dalam kategori Cukup Baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efektivitas sistem penagihan agar waktu penerimaan kas dapat lebih cepat. Selanjutnya, di tahun 2024, nilai ACP tercatat sebesar 37,34 hari, yang juga masih termasuk dalam kategori Cukup Baik. Dengan demikian, rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran piutang tetap berada pada kategori yang cukup baik, meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, nilai ACP perusahaan selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang stabil pada kategori Cukup Baik. Namun, perusahaan disarankan untuk melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan piutang agar nilai ACP dapat ditingkatkan menjadi <30 hari, sehingga masuk dalam kategori “Baik” sesuai standar yang digunakan.

#### **c. Standar Rasio Tunggakan Koperasi**

Menurut Kasmir (2019), semakin rendah rasio tunggakan, maka semakin baik kondisi keuangan koperasi karena risiko piutang tak tertagih dapat diminimalkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.35/Per/M.KUKM/X/2007, standar ideal rasio tunggakan adalah:  $\leq 5\%$  (Sehat);  $\geq 5\%$  (Kurang Sehat).

Dari ketiga tahun yang dianalisis (2022–2024), seluruh nilai rasio tunggakan berada di atas ambang batas sehat (5%). Di tahun 2022, rasio tunggakan menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 8,79%. Kondisi ini mencerminkan bahwa terdapat risiko keuangan yang cukup besar jika tidak segera ditangani, meskipun tahun ini adalah yang paling rendah dibandingkan dua tahun berikutnya. Pada Tahun 2023 menjadi nilai tertinggi dalam tiga tahun terakhir yaitu 11,60%. Meningkatnya rasio tunggakan ini bisa menandakan adanya penurunan efektivitas pengelolaan piutang, baik dari sisi seleksi calon debitur, penjadwalan pembayaran, atau mekanisme penagihan. Di tahun 2024, rasio tunggakan sedikit membaik dengan persentase 8,98%, namun masih jauh dari kategori Sehat. Ini menunjukkan bahwa mungkin sudah ada upaya perbaikan dari pihak koperasi dalam mengelola penagihan atau seleksi pemberian pinjaman, namun belum cukup signifikan.

Secara keseluruhan, rasio tunggakan koperasi dalam tiga tahun terakhir belum memenuhi standar ideal yang ditetapkan pemerintah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan piutang masih belum optimal. Rasio tunggakan yang tinggi mencerminkan lemahnya sistem penagihan atau kurang selektifnya koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya.

#### **d. Standar Rasio Penagihan Koperasi**

Menurut Kasmir (2019), rasio penagihan (*collection ratio*) menunjukkan kemampuan koperasi dalam menagih piutang dari para anggotanya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik karena menunjukkan bahwa koperasi mampu mengumpulkan kembali dana yang dipinjamkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015, standar ideal untuk rasio penagihan adalah sebagai berikut:  $\geq 95\%$  (Sehat);  $90\% - 94\%$  (Cukup Sehat);  $80\% - 89\%$  (Kurang Sehat);  $< 80\%$  (Tidak Sehat).

Berdasarkan data rasio perputaran piutang yang dianalisis di tabel 6, Rasio Penagihan di tahun 2022 berada pada angka 91,20%, yang tergolong dalam kategori Cukup Sehat. Artinya, koperasi telah berhasil menagih piutang dengan tingkat efektivitas yang cukup baik, meskipun masih ada ruang perbaikan untuk mencapai kategori Sehat. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan Rasio Penagihan menjadi 88,39%, yang masuk dalam kategori Kurang Sehat. Penurunan ini menunjukkan adanya kendala dalam proses penagihan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti bertambahnya piutang bermasalah, menurunnya kualitas portofolio kredit, atau kendala dalam sistem penagihan yang diterapkan koperasi. Di tahun 2024, rasio penagihan kembali meningkat menjadi 91,01%, yang masuk dalam kategori Cukup Sehat. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari pihak koperasi dalam meningkatkan efektivitas penagihan, meskipun masih perlu diupayakan peningkatan lebih lanjut agar mencapai kategori Sehat sesuai dengan standar ideal yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, meskipun koperasi sudah cukup baik dalam menagih piutang, masih perlu usaha lebih supaya rasio ini bisa mencapai kategori Sehat (di atas 95%). Hal ini penting agar koperasi bisa menjaga keuangan tetap sehat dan meminimalisir risiko piutang macet.

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat rasio utama pengelolaan piutang di koperasi, yaitu Rasio Perputaran Piutang (RTO), Average Collection Period (ACP), Rasio Tunggakan, dan Rasio Penagihan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Perputaran Piutang (RTO) menunjukkan adanya fluktuasi kinerja dalam pengelolaan piutang koperasi. Tahun 2022 berada pada kategori Baik, namun mengalami penurunan ke kategori Cukup pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas

penagihan koperasi sempat menurun, meskipun ada sedikit perbaikan di tahun 2024. Koperasi perlu terus memperbaiki sistem pengelolaan dan penagihan piutang agar RTO kembali mencapai kategori Baik atau Sangat Baik.

2. *Average Collection Period (ACP)* stabil di kategori Cukup Baik dalam tiga tahun terakhir, yaitu berkisar antara 33–38 hari. Meski sudah tergolong cukup baik, nilai ACP ini menunjukkan bahwa koperasi masih membutuhkan waktu lebih lama dari standar ideal (kurang dari 30 hari).
3. Rasio Tunggakan menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, koperasi berada dalam kategori Kurang Sehat, karena rasio tunggakan selalu di atas standar ideal  $\leq 5\%$ . Tingginya rasio tunggakan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan risiko kredit, seperti kurang selektif dalam pemberian pinjaman, lemahnya sistem monitoring, dan penagihan yang kurang efektif.
4. Rasio Penagihan selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rasio penagihan tergolong Cukup Sehat pada tahun 2022 dan 2024, namun menurun ke kategori Kurang Sehat pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas penagihan belum konsisten, dan koperasi masih memiliki peluang untuk memperbaiki sistem penagihan agar mencapai kategori Sehat ( $\geq 95\%$ ).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prakoso & Reviandani (2022) yang menemukan adanya fluktuasi pada rasio keuangan piutang, yang menunjukkan bahwa pengelolaan piutang tidak selalu stabil setiap tahunnya. Namun secara keseluruhan, kinerja pengelolaan piutang KSP BAM tergolong cukup baik, namun belum optimal. Masih terdapat beberapa kelemahan, seperti tingginya rasio tunggakan dan efektivitas penagihan yang belum mencapai standar ideal. Temuan ini mendukung penelitian oleh Nuria, et al. (2021) yang menyatakan bahwa meskipun pengelolaan piutang efektif dengan perputaran piutang yang baik, rasio tunggakan dapat meningkat jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemberian pinjaman, meningkatkan disiplin dan efektivitas penagihan, serta mengoptimalkan strategi pengelolaan piutang agar rasio-rasio penting dapat meningkat dan mendukung keberlangsungan usaha koperasi secara berkelanjutan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar, maka dapat disimpulkan KSP BAM Unit Natar telah melakukan pengelolaan piutang dengan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan 5C, yaitu karakter, kemampuan membayar, modal, jaminan, dan kondisi usaha. Meskipun belum diterapkan secara tertulis atau formal, prinsip ini tetap dijadikan acuan dalam proses penilaian kredit. Penetapan syarat kredit disusun dalam akad kredit yang sah secara hukum, mencakup ketentuan dokumen administrasi, jangka waktu, bunga, sistem angsuran, jaminan, serta sanksi terhadap pelanggaran dan penagihan piutang dilakukan secara rutin melalui kunjungan langsung dua kali dalam seminggu.

Dalam praktiknya, pengelolaan piutang masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek internal maupun eksternal. Koperasi masih menghadapi berbagai kendala internal seperti penyalahgunaan data oleh karyawan dan kurangnya ketelitian dalam survei calon debitur, serta kendala eksternalnya adalah debitur kesulitan membayar angsuran piutang karena menurunnya pendapatan dan perpindahan tempat tinggal tanpa pemberitahuan yang

menyulitkan proses penagihan. Untuk mengatasi hal tersebut, koperasi melakukan Penagihan secara intensif, pendekatan persuasif kepada anggota dan keluarganya, verifikasi kondisi debitur secara langsung ke lapangan, serta pemberian sanksi administratif dan pemutihan piutang jika dinilai tidak dapat tertagih.

Sementara itu, efektivitas pengelolaan piutang berdasarkan beberapa rasio keuangan, dengan hasil: Rasio Perputaran Piutang (RTO) tahun 2022 berada pada kategori “Baik”, namun menurun pada tahun 2023 dan 2024 menjadi “Cukup”. *Average Collection Period (ACP)* atau Waktu rata-rata penagihan berada di kisaran 33–38 hari, yang tergolong “Cukup Baik”. Sedangkan rasio tunggakan selama tiga tahun terakhir selalu di atas 5%, yang menunjukkan kondisi keuangan koperasi kurang sehat. Pada rasio penagihan tahun 2022 dan 2024 selalu berada di antara 90–94%, tergolong Cukup Sehat, sementara 2023 tergolong dalam kategori kurang sehat. Artinya dari tahun 2022-2024 belum mencapai kategori “Sehat” yang idealnya di atas 95%.

Secara umum, pengelolaan piutang di KSP BAM Unit Natar sudah cukup baik, namun masih ada perbaikan dalam beberapa aspek, terutama dalam menekan rasio tunggakan dan meningkatkan rasio penagihan agar kinerja keuangan koperasi tetap sehat.

Beberapa saran yang dapat dikembangkan yakni perbaikan sistem penagihan piutang di koperasi. Dalam praktiknya, Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri (KSP BAM) Unit Natar hanya mengandalkan penagihan piutang yang dilakukan dengan kunjungan lapangan. Sebaiknya, koperasi juga memanfaatkan teknologi yang sudah semakin berkembang, seperti pengingat pembayaran melalui pesan singkat atau telepon. Peningkatan Ketelitian dan Pengawasan Internal

Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi petugas lapangan dalam melakukan survei dan verifikasi data debitur, serta pembentukan unit pengawasan internal untuk meminimalisir penyalahgunaan data oleh oknum karyawan. Audit berkala juga disarankan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Koperasi juga sebaiknya melakukan evaluasi secara rutin terhadap sistem pengelolaan piutang dan rasio keuangan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui kelemahan yang ada dan sebagai dasar pengambilan keputusan agar koperasi tetap sehat dan berkembang. Dengan perbaikan dan peningkatan pada sistem pengelolaan piutang, diharapkan KSP BAM Unit Natar dapat meminimalkan risiko piutang bermasalah serta menjaga keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka panjang.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Statistik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung 2023*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Fahmi, I. (2020). *Manajemen Keuangan Mikro*. Bandung: Alfabeta.
- Hartati, L., Lumbaa, M. L., & Riwu, I. D. (2024). *Analisis kebijakan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Harapan Sejahtera Kel. Lasiana, Kota Kupang*. Glory: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 5(2), 113–123
- Hidayat, D. (2018). *Manajemen Piutang dan Penagihan pada Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ishak, Tika I., Tomu, A. (2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Piutang Pada Emerald Hotel Timika*. Jurnal Ulet. Vol. 6 No. 2
- Kardiyanti, N. A. (2017). *Penerapan Pengendalian Intern Penjualan Kredit Dalam Upaya Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT. Supralita Mandiri Cabang Sidoarjo*. E-journal Akuntansi “EQUITY”. 3(3).



- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keown, A. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Melati, L. P. Y., Mariani, W. E., & Putri, W. T. I. (2023). *Penerapan prinsip 5C dan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan*. Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan, 1(2), 57–67.
- Nuria, I., Daryati, E., & Ferdian, T. (2021). *Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Sistem Pengendalian Piutang pada Koperasi Pegawai RI (KP-RI) Sagurisi Kabupaten Bungo Periode 2017-2019*. Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, 1(2), 1–12.
- Prakoso, Mega K. & Reviandani, W. ( 2022). *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengendalian Piutang Dalam Upaya Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT. ADP*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3
- Purbowati, R., & Hendrawan, S. A. (2018). *Menganalisis permasalahan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam*. MBR (Management and Business Review), 2(1), 1–15.
- Rivai, V., & Basri, F. (2020). *Manajemen Perusahaan: Teori dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Rizkia, A., Destalia, M., & Harori, M. I. (2023). *Analisis pengelolaan piutang terhadap efektivitas arus kas pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang*. Jurnal Kompetitif Bisnis, 1(11), 889–898.
- Sanapati, T. A., & Pinatik, S. (2022). *Analisis Penerapan Pengendalian Intern Piutang Usaha dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarjaya Kawangkoan*. Jurnal LPPM Bidang Sosial, Ekonomi, Humaniora dan Hukum, 3(2).
- Setiawan, C. D., & Putra, I. M. P. A. (2023). *Analisis sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 13(1), 134–141.
- Siahaan, F. A. (2023). *Analisis sistem pengendalian piutang terhadap piutang tak tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi (JAS), 4(1), 12–21.
- Utami, P. S., Zukhri, A., & Cipta, W. (2014). *Analisis Sistem Pengendalian Intern dan Penanganan Kredit Macet pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Tahun 2012*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 4(1).